



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

e-mail: dpmptspkabbanyumas@gmail.com website : dpmptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 500.16.7.2/003/PKBM-B/V/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PKBM NURUL UMMAH KALIORI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua YBM SAUM Nomor: 004/A-2/YBMSAUM/II/2025 perihal : Permohonan Pendirian PKBM, mengajukan pendirian pendidikan nonformal;
- b. berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, Dinas Pendidikan Kab. Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Yayasan Baitul Mall Sahabat Ummat dengan surat rekomendasi Nomor: 400.3.3/4013/2025 pada tanggal 30 April 2025 perihal PKBM Nurul Ummah Kaliori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Yayasan Baitul Mall Sahabat Ummat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

## MENETAPKAN

## MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama SPNF : PKBM NURUL UMMAH KALIORI

Alamat SPNF : Desa Kaliori Kec. Kalibagor Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah

Nama Penyelenggara : Yayasan Baitul Mali Sahabat Ummat

Nomor Induk Berusaha : 1411230025679

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

### A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
7. Menyediakan Alat Peraga Edukasi luar dalam dan sarana belajar lainnya;
8. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
9. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
10. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

### B. Larangan

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;



- c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- d. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- 1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- 2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan;
- 4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga;
- 5. Izin diperoleh secara tidak sah.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 5 Mei 2025

a.n BUPATI BANYUMAS  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 2. Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- 5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kalibagor ;
- 6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto Kode Pos 53141

Telp (0281) 635220, Faks. 0281-630869

Email : [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) – Website : [www.dindik.banyumaskab.go.id](http://www.dindik.banyumaskab.go.id)

Purwokerto, 28 April 2025

Nomor : 400.3.3 / 9013 / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Perhomonan Rekomendasi Pendidikan  
Non Formal PKBM Nurul Ummah Kaliori  
Kec. Kalibagor Kab. Banyumas

Yth. Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Banyumas  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor P/2/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025 perihal tersebut pada pokok surat, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bersama Tim yang terdiri dari Bakesbangpol, Kabupaten Banyumas, Kantor Kemenag Kabupaten dan Densus 88 telah melaksanakan visitasi dan verifikasi terhadap pengajuan Perijinan PKBM Nurul Ummah Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 11 April 2025, dengan ini kami sampaikan bahwa hasil dari Visitasi dan verifikasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memberikan rekomendasi, atas pengajuan pendirian PKBM Nurul Ummah Kaliori Kabupaten Banyumas, namun dengan catatan bagi pemohon PKBM Nurul Ummah Kaliori untuk segera melengkapi persyaratan tersebut dan melaporkan kelengkapan persyaratan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Adapun persyaratan Administrasi yang harus segera dilengkapi sebagai berikut :


1. Administrasi lembaga PKBM Nurul Ummah;
2. Papan nama PKBM;
3. Susunan/Struktur Organisasi yang telah disahkan melalui Akta Notaris atau Ketua Yayasan;
4. Kurikulum pembelajaran Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan Standar Pendidikan Non Formal;
5. Pondok Pesantren/PKBM benar-benar mengelola Pendidikan Kesetaraannya (Paket B), karena selama ini 75% pelaksanaan kegiatan pembelajaran masih diatur oleh SKB Kalibagor, selama pondok pesantren ini belum mempunyai Ijin Operasional, SKB mengklaim Santri Pondok Pesantren sebagai peserta didik Paket B (menginduk di SKB Kalibagor)
6. Ada 3 (tiga) program Pendidikan Non Formal, dikarenakan untuk mendapatkan ijin pendirian PKBM harus ada minimal 3 program Pendidikan Kesetaraan;



7. Data Pendidik Mata Pelajaran yang diampu belum memenuhi kebutuhan tenaga pendidiknya, mengingat kegiatan belajarnya dalam peserta didik laki-laki dan perempuan terpisah, sehingga dibutuhkan jumlah Pendidik yang lebih besar untuk memenuhi Kegiatan Belajar Mengajar pada tiap mata pelajaran (jumlah pendidik yang satuan pendidik laki-laki dan perempuan pada tiap mapelnya);
8. Perlu disajikan jadwal Belajar Kesetaraan dan Jadwal Belajar Pondok Pesantren berjalan lancar;
9. Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan pendidikan, untuk selalu berkoordinasi dengan Penilik yang ada di wilayah Kalibagor;
10. Pakta Integritas Kepala PKBM Nurul Ummah Kaliori;
11. Berkas dan syarat-syarat tersebut untuk dipenuhi paling lambat tanggal Selasa, 22 April 2025;

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, rekomendasi ini diberikan untuk pengajuan ijin pendirian/operasional PKBM Nurul Ummah Kaliori, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan dilaksanakan evaluasi dan perubahan rekomendasi sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

  
Drs. JOKO WIYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19660217 199303 1 002

Tembusan :

Seksi Dikmas dan Kursus Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas